

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN MADIUN
DESA LUWORO**

Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : 12 Agustus 2025
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 12 Agustus 2025

Disahkan Oleh



Nama SOP : Penanganan Sengketa Informasi Publik

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
8. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Desa Sumberejo

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami tentang pelayanan informasi publik
2. Mampu mengoperasikan perangkat computer dengan baik
3. Memahami tugas dan fungsi PPID Desa

KETERKAITAN :

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Pengajuan Keberatan Atas Informasi Publik

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Formulir dan Buku Registrasi permohonan informasi
2. Komputer/Laptop
3. Jaringan Internet
4. Alat komunikasi

PERINGATAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, pemohon informasi tidak dapat terlayani dengan baik, sehingga kinerja pelayanan publik menurun dan citra Pemerintah Desa Sumberejo menjadi tidak baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Data sengketa informasi publik

NO	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Petugas PPID	Atasan PPID Desa	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima pemohon atau pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh PPID					1. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik 2. Fotocopy atau scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Pendirian Badan Hukum dari pemohon yang mengajukan keberatan		Berkas Pengajuan Keberatan	
2	Mempelajari permohonan keberatan dan menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk menangani sengketa informasi.						2 hari	SK/Surat Tugas Tim Penanganan Sengketa	
3	Membahas penanganan sengketa informasi dipimpin Ketua PPID dan melaporkan hasilnya kepada Atas PPID						1 hari	Berita Acara rapat penanganan sengketa informasi publik	
4	Mempelajari laporan proses penanganan sengketa informasi						1 hari	Atasan PPID siap mengikuti siding sengketa informasi	
5	Mengikuti sidang penyelesaian Sengketa Informasi Publik						Sesuai SOP Komisi Informasi	Sengketa informasi terselesaikan	


 Kepala Desa Luworo
 IEFAN RIFALFATUMULOH